



✓ 8.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Alamat : Jalan Letnan Marzuki Jahri Kayuagung

Telp: 0712 324 039

Fax: 0712 324 039

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 09 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/IV /2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Produk-Produk Hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 .
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Produk-Produk Hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : /BA/IV/2017 tentang Penyusunan Produk-Produk Hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- Menunjuk dan menetapkan nama – nama yang bertugas dalam Kelompok Kerja Penyusunan Produk- Produk Hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Menunjuk dan menetapkan yang namanya tersebut dalam keputusan ini untuk melakukan tugas-tugas Penyusun Produk-Produk Hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yakni :
1. Mengumpulkan Produk-Produk Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
 2. Menyusun Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum yang telah disahkan;
 3. Membuat Keputusan KPU Kab. OKI yang merupakan turunan dari Peraturan KPU;
 4. Membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, berdasarkan Rapat Pleno Pembahasan Keputusan KPU Kab. OKI;
 5. Menginventarisir Peraturan KPU berdasarkan Rapat Pleno dan Keputusan KPU Kab. OKI yang telah ada;
 6. Mencetak Peraturan KPU dan Keputusan KPU Kab.OKI sebanyak yang diperlukan.
- Masa kerja panitia kegiatan Penyusunan Produk-Produk Hukum sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran dibebankan pada Anggaran Pemberian Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan semenjak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 2017

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Ketua,**

DEDI IRAWAN


LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/IV/2017
TANGGAL : April 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

1. PENGARAH : DEDI IRAWAN, S.IP., M.Si
2. PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRTA SARINA
3. KETUA : ANI SEPTIANA, S.H.I
4. SEKRETARIS : SYAMSIAH, SH
5. ANGGOTA :
 1. DERI SISWADI, S.IP
 2. IDHAM HALIK, SE., MM
 3. AMRULLAH, S.Pd
 4. FEBRIDA WARDHANI, SE.M.Si
 5. EFRI NORALISA, ST
 6. CHANDRA MARTHA, S.Kom
 7. HARRY RAMDHANI, SE
 8. MEILIASARI, SH
 9. DESI PUSPITA, SE
 10. IDWARSYAH, SH
 11. HENDRIYADI
 12. MARUAN
 13. INDAH MAYASARI

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**


DEDI IRAWAN